

PALEMBANG ANGGARKAN Rp2,49 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN PADA 2023



Sumber gambar: <https://www.jitoe.com/>

Isi Berita:

Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) menganggarkan senilai Rp2,49 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan yang belum tuntas pada tahun 2023.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palembang Faisal Riza di Palembang, Rabu, mengatakan anggaran tersebut lebih kecil dari tahun 2022 yaitu senilai Rp3,09 miliar.

"Anggaran Pemkot Palembang tahun 2022 tidak mencukupi untuk perbaikan infrastruktur jalan sehingga dilanjutkan pada tahun 2023 dengan menganggarkan dana senilai Rp2,49 miliar," katanya..

Anggaran tersebut itu fokus untuk melanjutkan perbaikan infrastruktur jalan yang belum tuntas pada tahun 2022 itu seperti di kawasan Sako, Sematang Borang, Parameswara, dan Kalidoni.

Pembangunan infrastruktur jalan ke depan menjadi fokus utama Pemkot Palembang, sehingga arus barang dan jasa untuk mendorong perekonomian daerah dan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Pemkot Palembang sepanjang Tahun 2022 telah memperbaiki jalan sekitar 83 persen dari sepanjang 1.204 ruas jalan protokol dan jalan penunjang di kota itu.

Sementara Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan pihaknya juga telah menyusun rumusan umum dan upaya untuk mengatasi hal tersebut demi mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata dan berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan yang berbasis dengan teknologi dan informasi.

Selain itu masih banyak permasalahan di kota ini seperti penanganan genangan air jika terjadi hujan dan juga masih ada 17 persen ruas jalan yang masih mengalami kerusakan sehingga kurang layak untuk dipergunakan oleh masyarakat.

“Tentu ini menjadi target utama kami, Insyallah pada tahun 2023 semua permasalahan ini akan rampung,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://sumsel.antaranews.com/berita/690846/palembang-anggarkan-rp249-miliar-untuk-perbaikan-jalan-pada-2023>, Palembang anggarkan Rp2,49 miliar untuk perbaikan jalan pada 2023.
2. <https://www.beritamusi.co.id/berita-daerah/read/486304/pemkot-palembang-anggarkan-rp-249-miliar-untuk-perbaikan-infrastruktur-jalan>, Pemkot Palembang Anggarkan Rp 2.49 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan.
3. <https://beritakajang.com/2022/12/22/pemkot-palembang-anggarkan-rp-249-miliar-untuk-perbaikan-jalan/>, Pemkot Palembang Anggarkan Rp 2,49 Miliar Untuk Perbaikan Jalan.

Catatan :

Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyebutkan:

Pasal 33:

- (1) *Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
 - a. belanja kementerian/lembaga;*
 - b. transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau*
 - c. pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 34:

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2017 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menyebutkan:

Pasal 1 angka 1:

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.